



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2019 NOMOR 10

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, dengan melakukan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi standar teknis pelayanan minimal pendidikan;

(1)

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

(2)

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri dan Menengah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar

- Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1678);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

(5)

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Salatiga
6. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan.
7. Komite Sekolah adalah Komite SDN.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
9. Penggabungan adalah peleburan 2 (dua) atau lebih SDN menjadi 1 (satu) SDN baru.

## Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan penggabungan SDN.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, optimalisasi pengelolaan sumberdaya dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar sehingga tercipta suasana yang kondusif, dan meratanya pendidikan yang bermutu di semua SDN.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. kriteria;
  - b. tata cara;

(6)

- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan.

## BAB II KRITERIA

### Pasal 3

Penggabungan SDN harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jarak antar SDN yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
- b. efisiensi manajemen sekolah.

### Pasal 4

Jarak antar SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu SDN yang akan digabungkan berada pada 1 (satu) lingkup.

### Pasal 5

Efisiensi manajemen sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. aspek sarana prasarana; dan
- b. aspek pendidik dan tenaga kependidikan.

## BAB III TATA CARA

### Pasal 6

Tata cara penggabungan SDN terdiri atas:

- a. perencanaan dan persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

### Pasal 7

- (1) Perencanaan dan persiapan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. survei;
  - b. identifikasi pemenuhan sarana prasarana sekolah;
  - c. identifikasi pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. analisis prioritas penggabungan; dan
  - e. penamaan SDN hasil penggabungan.
- (2) Penamaan SDN hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan nilai akreditasi sekolah tertinggi di antara sekolah yang akan digabungkan.
- (3) Dalam hal nilai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penamaan SDN hasil penggabungan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan perencanaan dan persiapan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk tim pengkaji.
- (2) Tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;
  - b. sekretaris : unsur Dewan Pendidikan; dan
  - c. anggota : pakar pendidikan, pengawas SD, dan unsur Kelurahan, Komite Sekolah, rukun warga, dan rukun tetangga.

(8)

- (3) Pembentukan tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil analisis prioritas penggabungan, tim pengkaji memberikan rekomendasi penggabungan SDN kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan penggabungan SDN kepada Walikota dilampiri dengan rekomendasi tim pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan keputusan tentang Penggabungan SDN.
- (4) Keputusan Walikota tentang Penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. penutupan SDN yang digabung;
  - b. penamaan dan domisili SDN hasil penggabungan; dan
  - c. jumlah rombongan belajar SDN hasil penggabungan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. penatausahaan barang milik daerah dan sinkronisasi ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada SDN hasil penggabungan;

- b. sinkronisasi data siswa ke dalam buku induk siswa dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SDN hasil penggabungan;
  - c. penataan pendidik dan tenaga kependidikan serta sinkronisasi ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada SDN hasil penggabungan; dan
  - d. sosialisasi SDN hasil penggabungan kepada pihak sekolah, orang tua peserta didik dan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Untuk melaksanakan penggabungan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pelaksana.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan;
  - b. sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan;
  - c. anggota : Kepala Bidang Ketenagaan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Dasar, Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar, dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
- (4) Pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Walikota.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan atas pelaksanaan penggabungan SDN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penggabungan SDN dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
  - b. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 13

- (1) Prosedur operasional penggabungan SDN, terdiri atas:
  - a. prosedur operasional standar survei persiapan dan pelaksanaan penggabungan SDN;
  - b. prosedur operasional standar analisis data hasil survei persiapan penggabungan SDN;
  - c. prosedur operasional standar penamaan sekolah baru hasil penggabungan SDN;

- d. prosedur operasional standar pelaksanaan dan paska penggabungan SDN;
  - e. instrumen survei pemenuhan sarana prasarana; dan
  - f. instrumen survei pemenuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- (2) Rincian prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

- (1) Dalam hal SDN yang akan digabung terdapat kekosongan jabatan kepala sekolah, maka ditunjuk pelaksana tugas kepala sekolah.
- (2) Masa penugasan pelaksana tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan diangkatnya kepala sekolah definitif sesuai hasil penggabungan SDN.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 9 Mei 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,


ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

  
HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(13)

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
SURVEI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  
PENGGABUNGAN SDN

A. TUJUAN:

1. Menyediakan prosedur dan mekanisme survei persiapan dan pelaksanaan penggabungan SDN.
2. Menyediakan instrumen dan data kriteria dan manajemen sekolah sebagai dasar untuk pelaksanaan penggabungan SDN.

B. RUANG LINGKUP:

1. Kegiatan survei dilakukan di sekolah yang akan digabungkan.
2. Kegiatan survei mencakup identifikasi pemenuhan kriteria, standar sarana prasarana dan manajemen sekolah.
3. Kegiatan survei mempergunakan instrumen yang disediakan oleh Tim Pengkaji.

C. DEFINISI:

1. Tim Pengkaji adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang ditugaskan untuk melaksanakan perencanaan dan persiapan penggabungan SDN.
2. Kriteria penggabungan SDN adalah jarak antar sekolah dalam satu wilayah.

3. Aspek manajemen sekolah adalah aspek aspek sarana prasarana; dan aspek pendidik dan tenaga kependidikan.

#### D. RINCIAN PROSEDUR

1. Tim Pengkaji menyelenggarakan Fokus Group Discussion yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dari sekolah yang akan digabungkan, dan Pengawas Sekolah untuk menyampaikan prosedur teknis penggabungan sekolah.
2. Ketua Tim Pengkaji memberikan penjelasan dalam rangka penyamaan persepsi penggabungan sekolah.
3. Tim pengkaji memberikan penjelasan kriteria dan aspek manajemen sekolah sebagai dasar melakukan penggabungan sekolah.
4. Tim Pengkaji memberikan instrumen survey penggabungan sekolah untuk diisi dan dikembalikan lagi kepada Tim Pengkaji selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dari saat pembagian instrumen.
5. Tim pengkaji menjelaskan tata cara pengisian instrumen penggabungan sekolah.
6. Tim Pengkaji melakukan dokumentasi yang berupa foto sarana prasarana sekolah.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
ANALISIS DATA HASIL SURVEI PERSIAPAN  
PENGGABUNGAN SDN

A. TUJUAN:

1. Menyediakan prosedur analisis data hasil survei untuk pedoman penggabungan SDN.
2. Melakukan analisis data hasil survei secara obyektif dan menghasilkan informasi rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyediakan informasi pemenuhan sarana prasarana sekolah, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan analisis prioritas penggabungan.

B. RUANG LINGKUP:

1. Kegiatan analisis data hasil survei sekolah yang akan digabungkan dilakukan dengan menggunakan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treats).
2. Kegiatan analisis data dilakukan hanya menggunakan data hasil survei dan dokumentasi di lapangan Tim Pengkaji.

C. DEFINISI:

1. Tim Pengkaji adalah tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang ditugaskan untuk melaksanakan perencanaan dan persiapan penggabungan SDN.
2. Kriteria penggabungan SDN adalah jarak antar sekolah dalam satu wilayah.
3. Aspek manajemen sekolah adalah aspek aspek sarana prasarana; dan aspek pendidik dan tenaga kependidikan.
4. SWOT adalah metode metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu kegiatan.
5. EFAS (*External Factors Analysis Summary*) adalah faktor strategis eksternal.
6. IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) adalah faktor strategis internal.

D. RINCIAN PROSEDUR

1. Tim Pengkaji memisahkan data hasil survei menjadi dua klasifikasi yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal adalah data lingkungan luar sekolah atau faktor eksternal sekolah yang berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) terhadap eksistensi sekolah. Data internal adalah data dari lingkungan internal sekolah yang berupa profil kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) sekolah.

2. Tim Pengkaji menyusun Matriks EFAS.
3. Tim Pengkaji menyusun Matriks IFAS.
4. Tim Pengkaji melakukan analisis data EFAS dan IFAS dalam suatu Matriks SWOT.
5. Tim Pengkaji melakukan analisis dalam bentuk Matriks Internal dan Eksternal.
6. Tim Pengkaji menyusun analisis prioritas penggabungan sekolah menggunakan informasi hasil analisis dan interpretasi Matriks SWOT dan Matriks Internal dan Eksternal.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PENAMAAN SEKOLAH BARU HASIL PENGGABUNGAN SDN

- A. TUJUAN:  
Menyediakan prosedur untuk penamaan sekolah baru hasil penggabungan SDN.
- B. RUANG LINGKUP:
1. Membuka diskusi penamaan sekolah baru dengan sekolah yang digabungkan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.
  2. Melakukan sosialisasi nama sekolah baru hasil penggabungan kepada pemangku kepentingan terkait.
- C. DEFINISI:  
Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa SDN memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.
- D. RINCIAN PROSEDUR
1. Tim Pengkaji menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan mengundang kepala sekolah

- dan guru dari sekolah yang digabungkan untuk membuat nama baru pada sekolah hasil penggabungan.
2. Tim Pengkaji menginformasikan dasar penamaan sekolah berdasarkan pada nilai akreditasi sekolah tertinggi di antara sekolah yang akan digabungkan.
  3. Apabila terdapat nilai akreditasi sekolah yang akan digabungkan sama maka dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat nama sekolah baru.
  4. Nama sekolah baru akan diusulkan untuk ditetapkan dengan menggunakan SK Walikota Salatiga.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PELAKSANAAN DAN PASKA PENGGABUNGAN SDN

A. TUJUAN:

1. Menyediakan prosedur untuk pelaksanaan penggabungan sekolah.
2. Menetapkan berbagai komponen yang harus dilakukan dalam penggabungan sekolah.

B. RUANG LINGKUP:

1. Dapodik barang milik pemerintah pada SDN hasil penggabungan;
2. Dapodik siswa SDN hasil penggabungan;
3. Dapodik pendidik dan tenaga kependidikan pada SDN hasil penggabungan; dan
4. Sosialisasi SDN hasil penggabungan kepada pihak sekolah, orang tua peserta didik dan pemangku kepentingan terkait.

C. DEFINISI:

1. Tim Pelaksana adalah tim yang ditugaskan untuk melaksanakan penggabungan SDN.
2. Dapodik adalah Data Pokok Pendidikan.

3. Pemangku kepentingan terdiri dari Komite Sekolah, Orang tua siswa, kecamatan, kelurahan, RT dan RW

D. RINCIAN PROSEDUR

1. Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sosialisasi SDN hasil penggabungan dengan mengundang kepala sekolah, guru dari sekolah yang digabungkan serta pemangku kepentingan terkait.
2. Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk melaporkan barang milik negara sekolah hasil penggabungan melalui Dapodik.
3. Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk melaporkan data siswa sekolah hasil penggabungan melalui Dapodik.
4. Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk melaporkan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah hasil penggabungan melalui Dapodik.

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI

INSTRUMEN SURVEI PEMENUHAN SARANA PRASARANA

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
<b>A.</b>	<b>Kondisi Lahan Sekolah</b>		
1	Lahan sekolah memiliki IMB yang masih berlaku.		
2	Rasio luas lahan dan lantai bangunan terhadap peserta didik memenuhi Standar Nasional Pendidikan.		
3	Lahan terhindar dari potensi bahaya, gangguan pencemaran air, kebisingan dan pencemaran udara.		
<b>B.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		
1	Ventilasi udara dan pencahayaan yang mencukupi.		
2	Sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan.		
3	Fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.		
4	Memenuhi persyaratan kenyamanan dalam belajar seperti kelembaban, suhu, kebisingan dan penerangan.		
5	Tersedia eringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.		
<b>C.</b>	<b>Sarana Prasarana</b>		
	<b>1. Ruang Kelas</b>		
1	jumlah ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar, dengan kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik.		
2	Rasio minimum luas ruang kelas 2 m <sup>2</sup> /peserta didik memenuhi Standar Nasional Pendidikan.		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
3	Kursi, meja, lemari, rak, papan tulis serta kelengkapan lainnya di dalam kelas secara kualitas dan kuantitas memenuhi Standar Nasional Pendidikan.		
4	Alat peraga laboratorium IPA secara kualitas dan kuantitas memenuhi Standar Nasional Pendidikan.		
<b>2.Ruang Perpustakaan</b>			
1	Perpustakaan di dalam lingkungan sekolah yang mudah dicapai dengan luas minimum sesuai kualifikasi yang ditentukan.		
2	Tersedia buku teks pelajaran, panduan pendidik, pengayaan, referensi dan sumber belajar dengan rasio memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan.		
3	Rak buku, majalah, dan surat kabar dengan rasio memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan.		
4	Meja baca dan kursi baca dengan rasio memenuhi		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	kualifikasi standar yang ditetapkan.		
5	Lemari dan papan pengumuman dengan rasio memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan.		
6	Peralatan multimedia dengan rasio memenuhi kualifikasi standar yang ditetapkan.		
<b>3.Ruang Laboratorium IPA</b>			
	Laboratorium IPA berfungsi baik dan dapat digunakan untuk pembelajaran. Perangkat laboratorium IPA lengkap dan memenuhi kualifikasi untuk pembelajaran.		
<b>4.Ruang Pimpinan</b>			
	Terdapat ruang pimpinan dan bisa digunakan. Ruang pimpinan ditinjau dari luas, kursi, meja, lemari, papan pengumuman dan sebagainya sesuai kualifikasi standar yang ditetapkan.		
<b>5.Ruang Guru</b>			
	Terdapat ruang guru dan berfungsi dengan baik dengan		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	rasio sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ruang guru ditinjau dari luas, kursi, meja, lemari, papan pengumuman dan sebagainya sesuai kualifikasi standar yang ditetapkan.		
<b>6.Tempat Beribadah</b>			
	Terdapat ruang ibadah dan berfungsi dengan baik dengan rasio sesuai dengan standar yang ditetapkan.		
<b>7. Ruang UKS</b>			
	Terdapat ruang UKS, berfungsi dengan baik, terdapat tempat tidur, kursi, lemari, meja, perlengkapan UKS sesuai dengan rasio yang ditetapkan.		
<b>8.Jamban</b>			
1	Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru serta berfungsi dengan baik.		
2	Banyak minimum jamban		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	setiap sekolah 3 unit. Luas minimum 1 unit jamban 2 m <sup>2</sup> .		
3	Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan, dan selalu tersedia air bersih di setiap unit jamban.		
4	Kloset jongkok dengan rasio 1 buah/ruang Saluran berbentuk leher angsa. Tempat air dengan rasio 1 buah/ruang Volume minimum 200 liter, berisi air bersih, dilengkapi gayung, gantungan pakaian dan tempat sampah dengan rasio 1 buah/ruang.		
<b>9.Gudang</b>			
1	Gudang berfungsi dengan baik dengan luas minimum gudang 18 m <sup>2</sup> , dan dapat dikunci.		
2	Lemari dengan rasio 1 buah/ruang, ukuran memadai untuk menyimpan alat alat dan arsip berharga.		
3	Rak dengan rasio 1 buah/ruang, ukuran memadai untuk menyimpan peralatan		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	olahraga, kesenian, dan keterampilan.		
	<b>10.Ruang Sirkulasi</b>		
	Terdapat ruang sirkulasi dan berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.		
	<b>11.Tempat Bermain/Berolahraga</b>		
1	Tersedia tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.		
2	Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m <sup>2</sup> /peserta didik, untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m <sup>2</sup> .		
3	Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	penghijauan, tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas, tidak digunakan untuk tempat parkir.		
4	Ruang terbuka ini terdapat tiang bendera dan bendera dengan ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.		
5	Peralatan olah raga mencakup bola voli, sepak bola, peralatan senam, dan peralatan atletik dengan rasio sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.		
6	Peralatan seni budaya dan ketrampilan dengan rasio Standar Nasional Pendidikan.		
7	Pengeras suara dan tape recorder.		

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR  
NEGERI

INSTRUMEN SURVEI PEMENUHAN TENAGA PENDIDIK  
DAN KEPENDIDIKAN

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
<b>Kriteria Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			
<b>A. Guru</b>			
1	Memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (DIV/S1, PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.		
2	Pendidik SD terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan.		
3	Pendidik SD mengajar dengan rasio minimal jumlah siswa		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	adalah 20:1.		
4	Guru mata pelajaran pada SD mencakup guru mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.		
5	Guru memiliki sertifikat profesi guru sesuai jenjang pendidikannya.		
6	Guru melakukan pembelajaran dengan menerapkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) seperti komputer/laptop, LCD, internet, dll).		
7	Rata-rata jumlah jam mengajar guru per minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
8	Prestasi guru dalam karya tulis ilmiah meraih kejuaraan pada tingkat Kota, Provinsi atau Nasional.		
9	Prestasi kejuaraan yang dicapai pada tahun terakhir dalam berbagai bidang, termasuk dalam penelitian atau PTK (Penelitian Tindakan Kelas)		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	meraih kejuaraan pada tingkat Kota, Provinsi atau Nasional.		
<b>B.</b>	<b>Kepala Sekolah</b>		
1	Masa kerja sebagai kepala sekolah (dihitung dari SK pertama sebagai kepala sekolah).		
2	Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi.		
3	Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.		
4	Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c.		
5	Memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga pendidik dan tenaga kependidikan.		
6	Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.		
<b>C.</b>	<b>Tenaga Pendukung</b>		
1	Rasio jumlah tenaga perpustakaan terhadap jumlah		

No	Kriteria Penilaian	Pemenuhan SNP	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
	siswa.		
2	Jumlah tenaga laboran IPA (bisa guru yang diangkat atau tenaga khusus) terhadap jumlah rombongan belajar (rombel).		
3	Rasio jumlah tenaga komputer (bisa guru yang diangkat atau tenaga khusus) terhadap jumlah rombel.		
4	Rasio jumlah tenaga laboran Bahasa (bisa guru yang diangkat atau tenaga khusus) terhadap jumlah rombongan belajar (rombel).		
5	Prosentase kepemilikan sertifikat kursus/pendidikan komputer/ TIK tenaga pendukung.		
6	Rata-rata kualifikasi pendidikan tenaga pendukung/karyawan.		

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO